



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
2. nama dan identitas saksi kelahiran
3. KK orang tua
4. KTP orang tua
5. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua
6. Formulir Surat Keterangan Kelahiran F2.02 yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan ke loket pelayanan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
3. Pemohon menerima bukti berkas masuk/tanda untuk pengambilan akta kelahiran jika sudah selesai
4. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
5. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau Kepala Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Kelahiran Umum

Pengaduan Layanan